



Media: Harian Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 05 Agustus 2025

Halaman: 5

PELANGGARAN PERDA

## 107 Reklame Langgar Aturan, Belasan Dicopot

UMBULHARJO – Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja menemukan ratusan reklame yang melanggar aturan. Dari jumlah tersebut, ada belasan reklame ukuran besar dicopot karena tidak berizin.

Kepala Seksi Pengendalian Operasional Satpol PP Kota Jogja, Yudho Bangun Pamungkas, menyebut ada 107 reklame terpasang yang tidak sesuai aturan pada Januari hingga Juli 2025.

Yudho mengaku beberapa reklame yang melanggar aturan tersebut telah dicopot. Dari jumlah tersebut ada tujuh reklame yang dicopot oleh Satpol PP Kota Jogja, dan 12 reklame yang dicopot secara mandiri oleh pemasang reklame. Selain itu, ada 17 reklame yang telah ditutup dengan dipasang kain penutup atau stiker.

"Kami masih terus bergerak menertibkan pada reklame komersial yang besar-besaran berukuran lebih dari 4x6 meter. Karena itu secara penempatan juga mempengaruhi," katanya, Senin (2/8).

Dia mengaku beberapa pemasang reklame melanggar aturan terkait dengan menempatkan reklame tidak sesuai dengan jarak minimal pemasangan reklame di kawasan Sumbu Filosofi, memasang reklame pada ruang terbuka hijau (RTH), dan sudut simpang.

Saat ini masih ada sisa puluhan reklame yang belum sesuai perizinan yang masih terpasang berbagai titik di Kota Jogja. Dia masih menunggu pemasang reklame, memperbaiki pemasangan reklame tersebut atau mengurus izin reklame. Dia mengaku telah memberikan surat peringatan terhadap puluhan reklame tersebut. "Masih banyak yang belum selesai [perizinan reklame], karena mungkin terkendala dengan syarat-syarat teknisnya," katanya.

Satpol PP tidak serta merta mencopot reklame yang melanggar aturan. Pihaknya terlebih dahulu menyurati pemasang reklame. Ada tenggang waktu 40 hari bagi pemilik untuk mengurus perizinan reklame, dan dapat diperpanjang selama tujuh hari.

Untuk reklame yang dipasang di kawasan yang dilarang, Satpol PP tetap menertibkan ketika pemasang reklame tidak mencopot reklame tersebut secara mandiri.

Diketahui, ada larangan pemasangan reklame komersial di area Sumbu Filosofi. Yudho mengaku masih ada beberapa pemasang reklame yang melanggar aturan. Pihaknya akan tetap mencopot reklame yang ada ketika tenggang waktu pencopotan tidak dimatikan pemasang.

"Kalau ternyata ada kekurangan yang tidak bisa dilengkapi, ya otomatis kami bongkar meskipun mereka mengajukan izin penyelenggaraan reklame," katanya.

(Stefani Yuliananti)

| Instansi      | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|---------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Sat Pol PP | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 09 Juli 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005